

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI ISU EKONOMI KONTEMPORER: TINJAUAN DAN RELEVANSINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dian May Syifa¹, Yamani Naufal²

Universitas Islam Negeri Antasari¹, Universitas Islam Indonesia²

Jl. Jenderal Ahmad Yani KM 4,5 Banjarmasin¹, Jl. Kaliurang KM 14,5, Sleman, Yogyakarta²

Email : 250211040115@mhs.uin-antasari.ac.id¹, 25912012@students.uii.ac.id²

ABSTRACT

The shift in the global economic paradigm from a natural resource-based and heavy-industry economy to a knowledge-based economy has positioned knowledge, innovation, and creativity as key determinants of national and global competitiveness. In this context, Intellectual Property Rights (IPR) serve as an important legal instrument for protecting intellectual creations and encouraging sustainable economic growth. This study aims to analyze the concept and practice of IPR in Indonesian positive law and to examine its compatibility with the principles of Sharia Economic Law. The research method employed is normative legal research using a conceptual, statutory, and comparative approach. The results show that, from the perspective of Sharia Economic Law, IPR is recognized as legitimate property (mal mutaqawwim) and is protected under the principle of hifz al-mal. However, ownership of IPR is not absolute, as it is limited by the principles of maslahah 'ammah (public interest), justice ('adl), and the prohibition of dharar and ihtikar. Therefore, when exclusive IPR rights conflict with urgent public needs, the state has Sharia-based legitimacy to impose restrictions through mechanisms such as compulsory licensing. This study recommends the construction of a balanced IPR model based on Sharia Economic Law by integrating innovation protection with social responsibility.

Keywords: *Intellectual Property Rights; Sharia Economic Law; Knowledge-Based Economy; Maqashid Sharia*

ABSTRAK

Pergeseran paradigma ekonomi global dari ekonomi berbasis sumber daya alam dan industri berat menuju ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy) telah menempatkan pengetahuan, inovasi, dan kreativitas sebagai faktor utama daya saing nasional dan global. Dalam konteks ini, Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) berperan sebagai instrumen hukum yang penting untuk melindungi hasil kreasi intelektual serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan praktik HaKI dalam hukum positif Indonesia serta meninjau kesesuaianya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, HaKI diakui sebagai harta (mal mutaqawwim) yang sah dan dilindungi berdasarkan prinsip hifz al-mal. Akan tetapi, kepemilikan HaKI tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh prinsip maslahah 'ammah (kepentingan umum), keadilan ('adl), serta larangan dharar dan ihtikar. Dengan demikian, ketika hak eksklusif HaKI bertentangan dengan kebutuhan publik yang mendesak, negara memiliki legitimasi syariah untuk melakukan pembatasan melalui mekanisme seperti lisensi wajib. Penelitian ini merekomendasikan konstruksi model HaKI yang seimbang berbasis Hukum Ekonomi Syariah, yaitu dengan memadukan perlindungan inovasi dan tanggung jawab sosial.

Kata kunci : *Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Ekonomi Syariah, Ekonomi Berbasis Pengetahuan, Maqashid Syariah*

PENDAHULUAN

Saat ini, dunia sedang mengalami pergeseran paradigma ekonomi yang signifikan, yaitu dari ekonomi berbasis sumber daya alam atau industri berat menuju ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).¹ Dalam konteks ini, pengetahuan, informasi, ide, dan kreativitas telah menjadi aset produktif utama yang jauh lebih berharga daripada modal fisik semata. Perubahan ini secara langsung menempatkan inovasi dan kreativitas sebagai jantung dari daya saing nasional maupun global. Kekuatan suatu bangsa tidak lagi diukur hanya dari cadangan mineralnya, tetapi dari kemampuan kolektifnya dalam menciptakan, mengolah, dan memanfaatkan pengetahuan baru.

Inovasi dan kreativitas tidak hanya dilihat sebagai faktor pelengkap, tetapi sebagai mesin penggerak utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.² Proses penciptaan ide-ide baru, pengembangan teknologi mutakhir, hingga kreasi artistik dan desain, semuanya berkontribusi pada peningkatan nilai tambah. Perlindungan yang kuat terhadap hasil-hasil inovasi inilah yang kemudian menjadi krusial untuk memastikan bahwa upaya dan investasi para kreator terhargai. Dengan demikian, HaKI hadir sebagai instrumen vital untuk menjamin keberlangsungan siklus penciptaan dan pengembangan pengetahuan.

¹ Dahlman Tara Carl J. ,Kouame, Auguste Tano,Vishwanath, “World Development Report 1998/1999 : Knowledge for Development,” Text/HTML, World Bank, diakses 11 November 2025, <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents/report/documentdetail/729771468328524815>.

² Paul M. Romer, “Endogenous Technological Change,” *Journal of Political Economy* 98, no. 5 (1990): S71–102.

Di Indonesia, sistem perlindungan HaKI diatur melalui kerangka hukum positif yang komprehensif, mencakup berbagai jenis hak. Dasar hukum ini meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.³ Adanya payung hukum yang kuat ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif. Kerangka regulasi ini menjadi landasan formal bagi pengakuan dan penegakan hak-hak eksklusif atas aset intelektual.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang efektif memainkan peran sentral dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Investor, baik domestik maupun asing, akan cenderung menanamkan modal di negara-negara yang menjamin kepastian hukum atas aset-aset tak berwujud mereka. Ketika hak paten, merek, atau hak cipta terjamin, risiko *plagiarisme* atau peniruan ilegal dapat diminimalisir secara signifikan. Hal ini, pada gilirannya, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi perdagangan internasional yang adil dan beretika.⁴

Isu HaKI telah bertransformasi menjadi salah satu isu kontemporer yang paling memengaruhi dinamika global. HaKI menjadi garis depan dalam persaingan usaha lintas batas,

³ Tim JDIH Ditjen Kekayaan Intelektual, “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten,” diakses 11 November 2025, https://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/9/t/undang+nomor+13+tahun+2016+tentang+paten.

⁴ Keith Maskus, *Intellectual Property Rights in the Global Economy*, Peterson Institute Press: All Books (Peterson Institute for International Economics, 2000), <https://EconPapers.repec.org/RePEc:iie:ppress:99>.

di mana perusahaan berlomba untuk memonopoli pasar melalui keunggulan teknologi.⁵ Namun, isu ini juga memunculkan dilema etika terkait akses terhadap teknologi dan obat-obatan penting, terutama bagi negara-negara berkembang. Oleh karena itu, HaKI tidak hanya persoalan hukum dagang, tetapi juga menyentuh aspek keadilan sosial dan *public interest*.

Ketegangan antara perlindungan HaKI yang ketat (*privatisasi*) dan kebutuhan akan penyebaran pengetahuan (*publikasi*) menjadi sorotan utama. Dalam bidang kesehatan, misalnya, hak paten obat-obatan seringkali dituding menghambat akses masyarakat miskin terhadap pengobatan yang dibutuhkan. Isu ini memaksa adanya negosiasi global untuk mencari titik temu yang seimbang, yaitu antara penghargaan terhadap inovasi dan pemenuhan hak-hak dasar manusia. Meninjau kebijakan HaKI dari sudut pandang *utilitas* publik adalah suatu keniscayaan di tengah tantangan ini.⁶

Mengingat fokus utama program studi adalah Hukum Ekonomi Syariah, muncul kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali konsep HaKI.⁷ Perlindungan kekayaan intelektual harus dianalisis kesesuaianya dengan prinsip-prinsip Syariah, seperti *maslahah* (kemaslahatan

⁵ Susan K. Sell, *Private Power, Public Law: The Globalization of Intellectual Property Rights*, 1 ed. (Cambridge University Press, 2003), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511491665>.

⁶ “Making Globalization Work,” diakses 11 November 2025, <https://www.norton.com/books/9780393330281>.

⁷ Clarita Nender, Feibe Engeline Pijoh, Arthur Novy Tuwaidan, “Penerapan Licensi Wajib di Indonesia sebagai Instrumen Keseimbangan HaKI dan Kepentingan Umum.”

⁸ Mohamed Aslam Haneef, *A Critical Survey of Islamization of Knowledge* (IIUM Press, 2009),

umum), keadilan (*'adl*), dan larangan *gharar* (ketidakjelasan). Penelitian ini akan menguji bagaimana Islam memandang hak kepemilikan atas ide dan kreativitas, serta sejauh mana batasan HaKI dapat diterapkan agar sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial.⁸

Kajian ini penting untuk merumuskan landasan filosofis dan yuridis yang komprehensif mengenai HaKI dari sudut pandang Syariah. Hal ini mencakup analisis terhadap konsep *hifz al-mal* (pemeliharaan harta) dan bagaimana ia diterapkan pada aset non-fisik (intelektual).⁹ Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi akademis yang dapat memandu praktik ekonomi dan regulasi di negara-negara mayoritas Muslim, memastikan bahwa perlindungan inovasi dilakukan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip etika dan sosial Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), berfokus pada studi kepustakaan dan analisis dokumen.¹⁰ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan

<http://rms.research.iium.edu.my/bookstore/Products/91-a-critical-survey-of-islamization-of-knowledge-second-edition.aspx>.

⁹ Yūsuf Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Zakāh: A Comprehensive Study of Zakah Regulations and Philosophy in the Light of the Qur'an and Sunnah* (The Other Press, 2011).

¹⁰ “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat / Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi,” diakses 11 November 2025, <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7086>.

(*statute approach*). Selain itu, digunakan pula pendekatan komparatif untuk membandingkan prinsip HaKI konvensional dengan prinsip Syariah. Sumber data primer dan sekunder berupa literatur HaKI (Undang-Undang, teori), serta kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur yang relevan dengan tema. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk merumuskan konsep HaKI yang sesuai Syariah.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Jenis dan Dasar Hukum HaKI dalam Hukum Positif Indonesia

Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam hukum positif Indonesia secara garis besar terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property*).¹¹ Dasar hukum HaKI diatur dalam serangkaian undang-undang (UU) yang saling melengkapi, mencerminkan komitmen negara terhadap perlindungan aset tak berwujud. Perlindungan ini dianggap krusial untuk mendorong investasi di sektor kreatif dan teknologi.

Hak Cipta diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.¹² Objek perlindungannya meliputi karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, seperti buku, lagu, dan program komputer. Berbeda dengan Hak Kekayaan Industri, Hak Cipta umumnya bersifat deklaratif, artinya perlindungan timbul otomatis sejak karya diwujudkan, tanpa keharusan pendaftaran.

Selanjutnya, kategori Hak Kekayaan Industri mencakup beberapa jenis hak yang berbeda, masing-masing memiliki dasar hukum yang spesifik.¹³ Salah satu yang terpenting adalah Paten, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Paten melindungi invensi di bidang teknologi yang bersifat baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan secara industri.

Jenis hak industri penting lainnya adalah Merek, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.¹⁴ Merek berfungsi sebagai tanda pembeda produk atau jasa dari perusahaan lain, melindungi reputasi bisnis (goodwill). Selain itu, terdapat pula Desain Industri (UU No. 31/2000) yang melindungi tampilan estetika suatu produk, bukan fungsi teknisnya.

Di samping itu, hukum positif Indonesia juga melindungi Rahasia Dagang (UU No.

¹¹ Uha Suhaeruddin, "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovas," *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2024): 122–28, <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.888>.

¹² "Perlindungan Hak Cipta Atas Program Komputer | Klinik Hukumonline," diakses 11 November 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hak-cipta-atas-program-komputer-cl4211/>.

¹³ "Hukum hak kekayaan intelektual / Ermansjah Djaja | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY," diakses 11

November 2025,
<https://balaiyanpus.jogjaprov.go.id/opac/detail-opac?id=268817>.

¹⁴ Risa Amrikasari S. S. M.H S. H., "Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Hukum di Indonesia | Klinik Hukumonline," 19 Maret 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-merek-terkenal-berdasarkan-hukum-di-indonesia-lt5941f01d7fa0e/>.

30/2000) dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32/2000).¹⁵ Perlindungan Rahasia Dagang diberikan selama informasi tersebut bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Keseluruhan kerangka UU ini membentuk sistem HaKI yang komprehensif.

Secara kelembagaan, pelaksanaan dan administrasi HaKI di Indonesia berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yang merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. DJKI bertanggung jawab atas pendaftaran, pemeriksaan, dan pemberian sertifikat hak-hak industri, kecuali Hak Cipta yang pendaftarannya bersifat pencatatan saja.¹⁶

Penting untuk dicatat bahwa hukum HaKI Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh Perjanjian Internasional, khususnya TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*).¹⁷ Kepatuhan pada TRIPS mengharuskan Indonesia untuk menyelaraskan standar perlindungan HaKI dengan standar global, yang seringkali memicu perdebatan terkait kedaulatan dan kepentingan nasional, khususnya di sektor kesehatan. Dengan adanya kerangka hukum positif yang solid ini, tantangan bagi Indonesia memastikan bahwa implementasi UU HaKI memenuhi standar

internasional, dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial.

HaKI Konvensional dan Kontradiksi Keadilan Sosial

Fondasi filosofis HaKI konvensional yang dibangun di atas prinsip hak alami John Locke, di mana hasil kerja intelektual dianggap sebagai perpanjangan dari diri kreator.¹⁸ Prinsip ini kemudian diperkuat oleh utilitarianisme yang melihat HaKI sebagai insentif ekonomis vital, mendorong inventor untuk mengungkapkan penemuan mereka demi kemajuan masyarakat. Tujuan utama ini, yaitu menyeimbangkan hak individu dan kemaslahatan publik, secara teoritis tampak ideal.

Namun, implementasi HaKI di era ekonomi berbasis pengetahuan seringkali menimbulkan ketidakseimbangan yang signifikan. Perlindungan yang terlalu ketat, terutama melalui paten yang panjang, menciptakan monopoli pasar sementara yang sangat kuat. Monopoli ini dapat menghambat inovasi lebih lanjut oleh pihak lain yang membutuhkan akses terhadap teknologi dasar (patent thickets) dan merugikan persaingan usaha yang sehat.¹⁹

Kritik paling tajam muncul di sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan

Hukum Lex Generalis 5, no. 4 (2024), <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/653>.

¹⁸ “Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Ekonomi Kreatif di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, -.

¹⁹ “(PDF) Role of intellectual property rights in biotechnology and pharmaceutical industries,” *ResearchGate*, advance online publication, 7 Agustus 2025, <https://doi.org/10.1038/npre.2012.7065.1>.

keadilan sosial dan hak asasi manusia, terutama obat-obatan. Harga obat-obatan yang mahal akibat perlindungan paten yang eksklusif menghambat akses masyarakat miskin global terhadap pengobatan esensial.²⁰ Hal ini secara fundamental menantang tujuan utilitas publik yang diklaim menjadi fondasi HaKI.

Isu ini memaksa komunitas internasional untuk mencari solusi melalui mekanisme seperti Lisensi Wajib (Compulsory Licensing) yang diatur dalam Perjanjian TRIPS.²¹ Lisensi Wajib ini, yang memungkinkan negara untuk memproduksi obat paten tanpa izin pemegang paten dalam keadaan darurat, menjadi bukti formal adanya kontradiksi antara hak eksklusif dan kebutuhan publik yang mendesak.

Lebih jauh, dalam perdagangan internasional, HaKI telah bertransformasi dari alat perlindungan menjadi alat dominasi pasar oleh korporasi besar. Negara-negara maju sering menekan negara berkembang untuk mengadopsi standar HaKI yang sangat ketat (TRIPS-plus), yang mempersulit transfer teknologi. Kontradiksi ini menunjukkan bahwa HaKI konvensional masih gagal sepenuhnya memenuhi janji untuk melayani kemaslahatan bersama.²²

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem HaKI konvensional, meskipun efektif dalam mendorong investasi, memerlukan tinjauan etika dan sosial yang serius. Penggunaan HaKI yang

²⁰ Tara Leevy, “Intellectual Property and Access to Medicine for the Poor,” *AMA Journal of Ethics* 8, no. 12 (2006): 834–38, <https://doi.org/10.1001/virtualmentor.2006.8.12.hlaw1-0612>.

²¹ “Penerapan Lisensi Wajib di Indonesia sebagai Instrumen Keseimbangan HaKI dan Kepentingan Umum,”

berlebihan sebagai alat penghalang masuk (entry barrier) dalam persaingan dapat memperlebar jurang ekonomi antar negara. Ini menimbulkan kebutuhan mendasar untuk menganalisis suatu kerangka HaKI yang lebih berlandaskan pada prinsip keadilan distributif.²³

Oleh karena itu, penting untuk meninjau HaKI dari perspektif yang secara inheren mengutamakan keadilan, yaitu perspektif Syariah. Analisis ini bertujuan untuk menemukan titik temu antara insentif inovasi dan kewajiban sosial, menempatkan Maqasid Syariah (Tujuan Syariah) di atas kepentingan monopoli murni. Hal ini akan menjadi jembatan menuju model perlindungan intelektual yang lebih etis.

Melalui tinjauan Syariah, diharapkan dapat dirumuskan batasan yang jelas bagi hak eksklusif, memastikan bahwa perlindungan HaKI tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Tinjauan ini akan menjadi landasan bagi perumusan kebijakan yang mendukung inovasi tetapi tetap menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bagi seluruh umat.

Legitimasi dan Batasan HaKI dalam Fikih Islam: Merumuskan Aset Intelektual

Landasan hukum kepemilikan dalam Syariah, yang mengakui konsep Mal (Harta) tidak

²² Zulfikri Toguan, “Perlindungan Hak Merek bagi UMKM dalam Menghadapi Persaingan Global -.”

²³ Muhammad Syafi’i Antonio, “Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik/ Muhammad Antonio| Perpustakaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri,” diakses 11 November 2025, <https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=4648>.

hanya berupa fisik, tetapi juga nilai ekonomi.²⁴ Para fukaha kontemporer secara mayoritas telah menyetapkan bahwa hak-hak tak berwujud, atau *Huquq Ma'nawiyyah* (Hak Intelektual), memiliki nilai tukar yang sah secara Syariah (*mal mutaqawwim*).²⁵ Pengakuan ini secara langsung memberikan legitimasi terhadap perlindungan HaKI dalam kerangka Hukum Islam.

Dasar legitimasi ini diperkuat oleh salah satu Maqasid Syariah, yaitu *Hifz al-Mal* (Pemeliharaan Harta). Karena inovasi dan kreativitas dianggap sebagai hasil usaha yang sah dan bernilai, maka sistem hukum Islam wajib melindunginya dari pencurian atau peniruan yang merugikan pencipta. Perlindungan ini dianggap sebagai manifestasi dari keadilan dalam bertransaksi dan berusaha ('adl).²⁶

Namun, pengakuan kepemilikan individu (*milkiyah\ khassah*) atas HaKI dalam Islam tidaklah absolut.²⁷ Kepemilikan ini selalu terikat pada prinsip *Maslalah 'Ammah* (Kepentingan Umum), yang merupakan prinsip etika utama. Ketika hak paten individu berbenturan dengan kebutuhan vital masyarakat luas (seperti akses pangan atau obat), kepentingan umum harus diprioritaskan di atas hak eksklusif pribadi.

Prinsip ini berakar pada Larangan *Dharar* (Kerugian) dan Larangan *Ihtikar* (Monopoli

Merugikan) dalam Syariah. Pemegang hak paten tidak diizinkan menahan atau menjual dengan harga sangat tinggi suatu invensi vital hingga menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Dalam konteks ini, HaKI harus beroperasi sebagai insentif, bukan sebagai alat penindasan ekonomi.²⁸

Oleh karena itu, Fikih Islam memberikan dasar pemberian untuk pembatasan HaKI yang sejalan dengan mekanisme Licensi Wajib konvensional. Penerapan Licensi Wajib dalam Islam dapat dilihat sebagai pelaksanaan kewenangan *ulil amri* (pemerintah) untuk menjaga maslahah publik dari praktik monopoli yang merugikan, meskipun sudah ada hak eksklusif.

Selain itu, konsep 'Urf\ Tijari (Kebiasaan Perdagangan) juga berperan dalam melegitimasi HaKI. Karena HaKI telah menjadi praktik standar dalam perdagangan global, Islam dapat menerimanya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Syariah seperti larangan *riba* (bunga) atau *gharar* (ketidakjelasan) dalam kontrak.²⁹ Dalam transaksi yang melibatkan HaKI, Hukum Ekonomi Syariah menawarkan alternatif kontrak yang sah. Misalnya, alih-alih skema royalti berbasis bunga, kontrak *Ijara* (sewa jasa) atau *Mudharabah* (bagi hasil) dapat digunakan untuk

²⁴ M. Hasbi Ash Shiddieqy (Teungku), *Pengantar hukum Islam* (Bulan Bintang, 1968).

²⁵ "fatwa-dsn-mui-no-143-at-tamwil-asy-syakhshi.pdf," t.t., diakses 11 November 2025, <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/.galleries/pdf/fatwa/multifinance/fatwa-dsn-mui-no-143-at-tamwil-asy-syakhshi.pdf>.

²⁶ "Konsep *Maslalah Mursalah* dalam Pembentukan Hukum Islam Kontemporer - Penelusuran Google."

²⁷ "Prinsip *Dharar* dan *Ihtikar* dalam Regulasi Ekonomi Syariah -."

²⁸ "Prinsip *Dharar* dan *Ihtikar* dalam Regulasi Ekonomi Syariah -."

²⁹ Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.

monetisasi hak cipta atau paten, menjamin kepatuhan Syariah.

Dengan demikian, Hukum Ekonomi Syariah tidak menolak HaKI; sebaliknya, ia menerima dan melegitimasi HaKI, tetapi dengan batasan yang jelas. Batasan ini didasarkan pada Maqasi Syariah, memastikan bahwa alat perlindungan ini selalu berfungsi untuk mendorong inovasi yang bermanfaat dan bukan sebaliknya.

Konstruksi Model HaKI yang Seimbang Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Konstruksi model HaKI yang sesuai dengan Syariah harus dimulai dengan mengadopsi kerangka HaKI konvensional yang ada, kemudian menanamkan filter etika Maqasid Syariah pada setiap tahap implementasi.³⁰ Tujuannya adalah memastikan bahwa insentif inovasi (HaKI) selalu selaras dengan kewajiban sosial dan keadilan.

Model ini menekankan konsep Takaful (Tanggung Jawab Bersama), di mana pemegang hak intelektual diharapkan memiliki kesadaran sosial. Ketika inovasi mereka dibutuhkan oleh masyarakat luas, mekanisme takaful (misalnya subsidi silang atau dana zakat) dapat digunakan untuk memberikan kompensasi yang adil kepada inventor sambil menjamin akses publik.

Salah satu implementasi terpenting adalah modifikasi terhadap durasi dan lingkup perlindungan paten. Durasi paten di sektor kesehatan dan pangan harus ditinjau ulang jika

inovasi tersebut vital, durasi eksklusif harus diperpendek. Tujuannya adalah mempercepat inovasi tersebut menjadi public domain demi manfaat kolektif.³¹

Selain itu, mekanisme Licensi Wajib Syariah harus dibuat lebih efektif dan proaktif, terlepas dari Perjanjian TRIPS. Pemerintah dapat memberlakukan Licensi Wajib segera ketika terbukti pemegang paten mengenakan harga yang dianggap zhulm (kezaliman) atau menolak transfer teknologi yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional.

Dalam konteks transaksi, pengadopsian akad Syariah pada perjanjian lisensi menjadi keharusan. Royalty yang didasarkan pada skema bunga (riba) harus digantikan dengan skema bagi hasil (Mudharabah) atau sewa manfaat (Ijarah), yang menjadikan hak intelektual sebagai aset produktif, bukan objek spekulasi.

Model ini juga mengintegrasikan prinsip Akhlaq dan Ihsan (Etika dan Kebajikan) dalam persaingan usaha. Penggunaan HaKI untuk menekan inovator kecil atau mencegah akses teknologi di sektor vital dianggap bertentangan dengan akhlaq bisnis Islam. Inovator didorong untuk berkontribusi pada solusi sosial.

Secara kelembagaan, diperlukan otoritas regulasi HaKI yang memiliki pemahaman Syariah yang kuat. Otoritas ini bertugas memastikan bahwa semua regulasi dan putusan sengketa HaKI

³⁰ Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

³¹ Kirana Ramadani dan Romi Faslah, "Analisis Hukum Pelanggaran Hak Paten Di Indonesia Dalam Gugatan

Nokia Terhadap Oppo," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN : 3031-8882 2, no. 2 (2025): 1252–59, <https://doi.org/10.62379/6s16h044>.

tidak hanya mematuhi hukum nasional, tetapi juga berlandaskan pada prinsip keadilan Syariah.³²

Model HaKI berbasis Syariah ini bukan hanya sebuah alternatif hukum, tetapi merupakan cetak biru ekonomi yang adil. Dengan membatasi eksklusivitas demi maslahah dan mempromosikan kontrak yang etis, HaKI dapat menjadi alat yang ampuh untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kreativitas (ibtikar) dapat ditegakkan tanpa harus mengorbankan prinsip fundamental keadilan sosial dan akses universal yang menjadi ciri khas Hukum Ekonomi Syariah.

KESIMPULAN

Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan isu sentral dalam ekonomi berbasis pengetahuan dan hukum positif Indonesia, yang diatur dalam berbagai Undang-Undang (seperti UU Paten dan UU Hak Cipta). Meskipun sistem HaKI konvensional berfungsi sebagai incentif investasi, ia menimbulkan kontradiksi etika dan keadilan sosial karena hak eksklusif (monopoli) seringkali menghambat akses publik terhadap produk vital.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, HaKI diakui sebagai harta (*mal*) yang dilindungi. Namun, perlindungan ini tidak mutlak ia dibatasi secara ketat oleh prinsip *Maslahah 'Amma* (Kepentingan Umum) dan Keadilan. Oleh karena itu, diperlukan Model HaKI Berbasis Syariah yang seimbang. Model ini mengintegrasikan penguatan Licensi Wajib Syariah untuk membatasi monopoli

dan mendorong penggunaan akad etis (*Mudharabah* atau *Ijarah*). Tujuannya adalah memastikan bahwa perlindungan inovasi sesuai (*Hifz al-Mal*) dapat berjalan selaras dengan tujuan sosial dan keadilan distributif, menjadikannya sistem yang kompetitif sekaligus bertanggung jawab secara moral.

SARAN

1. Bagi Otoritas Ruglasi HaKI Syariah, disarankan untuk melakukan pembentukan atau penguatan Dewan Pengawas Syariah di tingkat Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mengawas kasus-kasus sengketa HaKI yang memiliki dimensi *maslahah 'amma*. Otoritas ini bertugas memastikan bahwa putusan dan kebijakan HaKI sejalan dengan prinsip keadilan syariah.
2. Karena penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, penelitian lanjutan sangat disarankan untuk memasukkan pendekatan sosiologis/empiris. Hal ini dapat berupa survei kepada pelaku usaha Syariah atau wawancara dengan fukaha kontemporer untuk menguji penerimaan dan tantangan dalam menerapkan model HaKI berbasis Syariah di dunia praktik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih sebesar-besarnya kepada

³² Naomi Audri Klarisa Sitompul, *Penerapan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Kota Medan*, t.t.

berbagai pihak yang telah mendukung selama penulisan, baik lembaga maupun individu yang telah menyediakan data, literatur, dan dokumen pendukung yang sangat penting bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. Ucapan terima kasih juga para penulis sampaikan kepada keluarga dan teman-teman penulis yang selalu menjadi sumber motivasi, dukungan moral, dan doa tak terhingga selama proses penulisan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Clarita Nender, Feibe Engeline Pijoh, Arthur Novy Tuwaidan. "Penerapan Lisensi Wajib di Indonesia sebagai Instrumen Keseimbangan HaKI dan Kepentingan Umum,"
- "Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum R.I. | Beranda." Diakses 11 November 2025. <https://www.dgip.go.id/>.
- "fatwa-dsn-mui-no-143-at-tamwil-asy-syakhshi.pdf." t.t. Diakses 11 November 2025. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/galleries/pdf/fatwa/multifinance/fatwa-dsn-mui-no-143-at-tamwil-asy-syakhshi.pdf>.
- Haneef, Mohamed Aslam. *A Critical Survey of Islamization of Knowledge*. IIUM Press, 2009. <http://rms.research.iium.edu.my/bookstore/Products/91-a-critical-survey-of-islamization-of-knowledge-second-edition.aspx>.
- "Hukum hak kekayaan intelektual / Ermansjah Djaja | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY." Diakses 11 November 2025. <https://balaiyanpus.jogjaprov.go.id/opac/detail-opac?id=268817>.
- Intelektual, Tim JDIH Ditjen Kekayaan. "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten." Diakses 11 November 2025. https://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/vi_ew/id/9/t/undangundang+nomor+13+ta_hun+2016+tentang+paten.
- Kansil, Christine S. T., dan Juan Joubert Immanuel Panelewen. "Menyeimbangkan Kewajiban Global dan Kepentingan Nasional: Dampak Perjanjian TRIPs Terhadap Kebijakan Hak Paten di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/653>.
- "Konsep Maslahah Mursalah dalam Pembentukan Hukum Islam Kontemporer - Penelusuran Google."
- Leevy, Tara. "Intellectual Property and Access to Medicine for the Poor." *AMA Journal of Ethics* 8, no. 12 (2006): 834-38. <https://doi.org/10.1001/virtualmentor.2006.8.12.hlaw1-0612>.
- "Making Globalization Work." Diakses 11 November 2025. <https://www.norton.com/books/9780393330281>.
- Maskus, Keith. *Intellectual Property Rights in the Global Economy*. Peterson Institute Press: All Books. Peterson Institute for International Economics, 2000. <https://EconPapers.repec.org/RePEc:iiie:ppress:99>.
- M.H, Risa Amrikasari S. S., S. H. "Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Hukum di Indonesia | Klinik Hukumonline." 19 Maret 2019. <https://www.hukumonline.com/klinik/aperlindungan-merek-terkenal-berdasarkan-hukum-di-indonesia-lt5941f01d7fa0e/>.
- "(PDF) Role of intellectual property rights in biotechnology and pharmaceutical industries." *ResearchGate*, advance online publication, 7 Agustus 2025. <https://doi.org/10.1038/npre.2012.7065.1>.

“Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat / Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi.” Diakses 11 November 2025. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7086>.

“Perlindungan Hak Cipta Atas Program Komputer | Klinik Hukumonline.” Diakses 11 November 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a-perlindungan-hak-cipta-atas-program-komputer-cl4211/>.

“Prinsip Dharar dan Ihtikar dalam Regulasi Ekonomi Syariah -.”

Qaraḍāwī, Yūsuf. *Fiqh Al-Zakāh: A Comprehensive Study of Zakah Regulations and Philosophy in the Light of the Qur'an and Sunnah*. The Other Press, 2011.

Ramadani, Kirana, dan Romi Faslah. “Analisis Hukum Pelanggaran Hak Paten Di Indonesia Dalam Gugatan Nokia Terhadap Oppo.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik / E-ISSN : 3031-8882* 2, no. 2 (2025): 1252-59. <https://doi.org/10.62379/6s16h044>.

Rizal, Fitra. “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155-76. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.

Romer, Paul M. “Endogenous Technological Change.” *Journal of Political Economy* 98, no. 5 (1990): S71-102.

Saidin, Author. “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Intellectual Property Rights.” Universitas Indonesia Library, RajaGrafindo Persada, 2013. <https://lib.ui.ac.id/>.

Sell, Susan K. *Private Power, Public Law: The Globalization of Intellectual Property Rights*. 1 ed. Cambridge University Press, 2003.

<https://doi.org/10.1017/CBO9780511491665>.

Shiddieqy (Teungku), M. Hasbi Ash. *Pengantar hukum Islam*. Bulan Bintang, 1968.

Sitompul, Naomi Audri Klarisa. *Penerapan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Kota Medan*. t.t.

Suhaeruddin, Uha. “Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovasi.” *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2024): 122-28. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.888>.

Syafi'i Antonio, Muhammad. “Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik/ Muhammad Antonio| Perpustakaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.” Diakses 11 November 2025. <https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=4648>.

Tara, Dahlman, Carl J. ,Kouame, Auguste Tano,Vishwanath. “World Development Report 1998/1999 : Knowledge for Development.” Text/HTML. World Bank. Diakses 11 November 2025. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/729771468328524815>.

“Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Ekonomi Kreatif di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, -.”

Wajdi, Farid, dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

Zulfikri Toguan. “Perlindungan Hak Merek bagi UMKM dalam Menghadapi Persaingan Global -.”